

BAB II

ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI, ASAS RESIPROSITAS

DALAM PEMULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG

MELARIKAN DIRI KELUAR NEGERI

A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Rumusan pengertian korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. undang – undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UUPTPK No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 UUPTPK No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Ensiklopedia Indonesia korupsi berasal dari dua bahasa latin yaitu corruption dan corruptore. Corruption adalah tindakan penyuapan sedangkan corruptore memiliki arti merusak, sehingga tindakan penyuapan (korupsi) menyebabkan kerusakan didalam sistem pemerintahan (Hartanti Evi, 2005 Hal. 8) Secara umum dikalangan masyarakat Indonesia tindak pidana korupsi merupakan perbuatan jahat yang merusak. Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana korupsi memuat segi moral, sifat dan keadaan yang busuk dalam suatu jabatan di instansi atau aparatur pemerintahan karena telah melakukan penyelewangan penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi serta pemenuhan ekonomi pribadi dan kepentingan politik pribadi.

Kartono mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku suatu individu yang menggunakan jabatannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dimana perbuatannya tersebut telah merugikan kepentingan umum hingga negara. Secara singkat tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan yang telah diberikan negara untuk memperkaya diri sendiri dengan dibantu kekuatan hukum dan politiknya (Kartono Kartini, 2003 Hal. 80).

Indonesia telah memiliki undang – undang tersendiri mengenai korupsi yaitu Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dirubah menjadi Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibuat Undang – Undang tersebut diharapkan memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat khususnya di Indonesia untuk mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi yang telah merugikan kepentingan umum hingga negara dalam sektor keuangan dan perekonomian negara.

Undang-undang tersebut memiliki maksud untuk mengantisipasi atas penyalahgunaan keuangan atau perekonomian yang dirasa telah merugikan negara. Oleh sebab itu tindak pidana korupsi diatur di dalam undang-undang tersebut sebagaimana telah dirumuskan seluas-luasnya hingga meliputi perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau bersama-sama dengan orang lain secara melawan hukum.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi memiliki jenis-jenis yang diatur di dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbagi kedala 7 (tujuh) kelompok yaitu:

- a. Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3);
- b. Tindak Pidana Korupsi berupa praktek suap menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c dan huruf d);
- c. Tindak Pidana Korupsi berupa penggelapan dalam jabatan (Pasal 9, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c);
- d. Tindak Pidana Korupsi berupa pemerasan (Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g);
- e. Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h);
- f. Tindak Pidana Korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i);
- g. Tindak Pidana Korupsi berupa gratifikasi (Pasal 12 huruf b *jo.* Pasal 12 huruf c).

Klasifikasi tindak pidana korupsi telah banyak dibahas oleh para ahli hukum, mendefinisikan tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek dan bergantung pada disiplin ilmu sebagaimana yang

dikemukakan oleh Suyatno 4 (empat) jenis korupsi, yaitu sebagai berikut (Djaja Ermansjah, 2008 Hal 4):

- a. *Discretionary corruption*, merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan arah kebijaksanaan, sekalipun nampaknya terlihat sah tetapi praktik-praktif tersebut tidak dapat diterima oleh anggota organisasi.
- b. *Illegal corruption*, ialah tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses pelelangan atau tender dalam pengadaan barang jenes tertentu. Karena prosesnya memakan waktu yang lama maka pemimpin proyek mencari dasar hukum yang bisa mendukung dan memperkuat pelaksanaan pelelangan atau tender tersebut agar terlihat sah.
- c. *Mercenary corruption*, merupakan jenis tindak pidana korupsi dimana perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perbuatannya melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang sedang ia pegang.
- d. *Ideological corruption*, merupakan jenis perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok tertentu. Contohnya kasus skandal *watergate* dimana kelompok individu tertentu

memberikan komitmen mereka kepada presiden Nixon ketimbang Undang – Undang atau hukum.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang tercantum di dalam pasal tersebut, yakni:

- a. Setiap orang;
- b. Melawan Hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada bunyi Pasal 2 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hukuman pidana mati dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Tambahan unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”, pada ayat (2) ini mempunyai maksud dalam keadaan tertentu keadaan tersebut dapat dijadikan alasan pemberat pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, sebagai contoh pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukannya pada saat sedang terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan delik korupsi atau pada saat negara dalam krisis moneter.

Penjelasan lain pada Pasal 3 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, bahwa setiap orang dengan memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau bersama-sama dengan orang lain atau suatu korporasi, melakukan penyalagunaan kewenangan, memiliki kesempatan atau sarana yang melekat pada dirinya karena suatu jabatan atau kedudukan dimana perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal tersebut, yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada pada dirinya, karena suatu jabatan atau kedudukan.
- d. Dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Menurut pendapat Sudarto memaparkan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu;

- a. Melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri atau bersama sama atau dengan suatu korporasi.
- b. Bersifat perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Perbuatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan tersebut patut disangka merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Sudarto, 1990 Hal 52).

4. Urgensi Penegakan Hukum Bagi Koruptor Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia berdasarkan prinsip-

prinsip hukum tujuannya agar memberti batas kekuasaan pemerintah serta menjamin supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dengan kata lain kekuasaan negara dilihat dari aparat penegakan hukum disurau negara dibatasi oleh hukum (*reschtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Dalam ideologi Pancasila terdapat lima sila yang setiap sila-sila tersebut memiliki makna yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama yakni menciptakan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sila kelima mencerminkan bahwa keadilan harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak hanya para koruptor di dalam negeri saja yang diberikan hukum, koruptor yang melarikan diri ke luar negeri pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi bagi koruptor yang telah merugikan negara.

Penegakan hukum pidana merupakan proses yang berkesinambungan diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahan, peradilan terdakwa, dan diakhiri pemsyarakatan terpidana (melaksanakan hukuman) (Husen Harun M, 1990 Hal. 58). Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum ialah kegiatan menghubungkan satu sama lain

nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang ada di masyarakat dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto Soerjono, 1983 Hal. 35).

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan, kepastian, serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak

berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat (Soekanto Soerjono, 1983 Hal. 7). Penegakan hukum dapat terpenuhi bila hukum dapat dijalankan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundangundang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Seperti kita ketahui bahwasanya semua negara pasti memiliki peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku.

Negara kita negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah teritorial Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, bahkan di Indonesia mengatur orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Rahardjo Sajipto, 1987 Hal. 15). Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum (Marzuki Peter Mahmud, 2012 Hal. 15). Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

Penegakan hukum dianggap sangat penting. Pemerintah disini bertanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untuk

menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif sehingga terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat. Di Indonesia memiliki visi dalam penegakan hukum ada beberapa inisiatif yang dilakukan. Satu contoh perbaikan di tubuh kepolisian untuk mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum.

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Hamzah Andi, 2001 Hal. 89). Berbicara hukum secara *das sollen*, artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Peneliti sendiri kurang sepakat dalam penggunaan kata penegakan hukum, peneliti lebih sepakat dengan kata penegakan keadilan. Dalam hukum belum tentu ada keadilan, tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum, begitulah kira-kira perkataan Mahfud MD.

Selain itu, apabila membahas mengenai penegakan hukum, tentunya terkait dengan Kepastian Hukum. Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling terkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu dari kesewenang-wenangan individu lainnya dan administrasi pemerintah. Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan

terhadap individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi pemerintah (Budiono Herlien, 2006 Hal. 208).

Sedangkan aspek lainnya dari konsep kepastian hukum ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian. Kepastian hukum mungkin saja berguna untuk memastikan seberapa jauh nilai yang dapat diberikan kepastian hukum dalam kasus tertentu, sebagaimana dihadapkan pada pertimbangan pertimbangan lain yang melemahkan nilai kepastian hukum (Aulia Emma, 2019 Hal. 104). Argumentasi untuk kepastian hukum dalam kasus yang berbeda satu sama lain akan beragam sesuai dengan ukuran yang pada gilirannya akan berubah-ubah sesuai waktu dan tempat terjadinya kasus tersebut. Berbagai alasan yuridis yang berbeda-beda akan dipergunakan atau berbagai macam metoda penemuan hukum akan diterapkan, agar di samping kepastian hukum, putusan akhir pengadilan juga akan dilandaskan pada pertimbangan akan keadilan.

Dalam hal kepastian hukum, Jimmly Ashidiqqie berpendapat bahwa makna asas kepastian hukum yaitu, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum (Asshidiqqie Jimmly, 2010 Hal. 204). Dimana jaminan yang dimaksud

berasal dari isi muatan perundang – undangan atau peraturan itu sendiri atau melihat dari segi pelaksanaannya. Sedangkan, menurut penjelasan Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu (Utrecht, 1999 Hal 23).

Penagakan hukum (Teori Penegakan Hukum) tidak dapat berjalan sempurna jika peraturan perundang – undangan yang dibuat masih banyak pasal yang ambigu sehingga pada saat pelaksanaan sering kali terjadi kesalah pahaman. Maka hukum dibuat harus benar-benar mengikat secara keseluruhan dan tegas tidak menimbulkan kesalah pahaman. Sehingga teori dengan peraktek dilapangan harus berjalan beriringan satu sama lain.

Ada pun teori lain yang penting bagi pembuatan hukum di negara Indonesia khususnya yaitu teori hukum pembangunan. Salah satu teori hukum dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia yang mendapat perhatian para pakar hukum dan masyarakat ialah Teori Hukum Pembangan yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M. Terdapat beberapa argument krusial dalam

Teori Hukum Pembangunan yang mengundang banyak perhatian, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Teori Hukum Pembangunan diciptakan oleh orang Indonesia yang saat ini masih eksis dilingkungan masyarakat Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, tolak ukur teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jika diterapkan dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Kedua, secara demisional maka teori hukum pembangunan memakai acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat bangsa Indonesia yang berdasarkan asas Pancasila dengan bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, kaidah, dan lembaga yang terdapat dalam teori hukum pembangunan relative sudah meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana yang dikatakan Lawrence W. Friedman (Friedman Lawrence W, 1984 Hal. 1-8). Ketiga, teori hukum pembangunan pada dasarnya memberikan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool social engeneering*) dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara berkembang (Rasjidi Lili dan Putra Ida Bagus Wiyasa, 2003 Hal. 5).

Awalnya, teori hukum pembangunan tidak digagas untuk menjadi sebuah teori, tetapi hanya sebuah konsep pembinaan hukum nasional saja. Namun, karena kebutuhan akan lahirnya teori ini,

sehingga teori ini dapat diterima dengan cepat sebagai bagian dari teori hukum baru yang bersifat dinamis. Sehingga dalam perkembangannya konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberikan teori hukum pembangunan atau lebih dikenal dengan nama Mazhab UNPAD. Konsep hukum pembangunan lahir bermula di latarbelakangi keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan dan kurang kepercayaan akan fungsi hukum yang ada di masyarakat. Kelesuan tersebut seakan menjadi bertentangan apabila dihadapkan dengan banyaknya keluhan masyarakat yang mengumandangkan *The rule of law* dengan harapan hadirnya kembali keadilan untuk mewujudkan masyarakat *Tata tentram kerta raharja* (Kusumaatmadja Mochtar, 2002 Hal. 1).

Mochtar Kusumaatmadja dengan cerdas mengubah definisi hukum sebagai alat (*tool*) menjadi sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran tersebut melandasi konsep bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan hukum yang dingginkan, bahkan bila perlu mutlak arti normah yang diharapkan dapat mengarah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan tersebut. Lebih jauh, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana yang lebih luas dari hukum sebagai alat sebab:

1. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menempatkan yuriprudensi pada strata hukum paling tinggi atau lebih

penting, di Indonesia peranan perundang-undanganlah yang lebih menonjol dalam pembaharuan hukum.

2. Konsep hukum sebagai alat akan mengakibatkan penerapan yang menjunjung tinggi undang-undang atau *legisme* sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Hindia Belanda, dimana Indonesia menunjukkan kepekaan pada masyarakatnya untuk menolak penerapan konsep hukum seperti itu.
3. Apabila hukum pada saat itu termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah sangat jauh diterapkan sebelum landasan tersebut dijadikan kebijakan hukum nasional (Shidarta, 2006 Hal. 415)

Terdapat dua alasan yang sangat identik dengan Mochtar Kusumaatmadja mengenai istilah hukum dan pembangunan. Pertama, Mochtar Kusumaatmadja memperkenalkan dan meyakini bahwa hukum bukan saja harus ditaati tetapi ikut berperan dalam pembangunan. Dengan kata lain, Mochtar Kusumaatmadja menegaskan hukum memiliki fungsi dalam pembangunan. Kedua, Mochtar Kusumaatmadja mengusung gagasan tersebut pada saat istilah pembangunan menjadi terminologi politik pada saat orde baru yang harus diterapkan di segala bidang kehidupan termasuk pembangunan hukum (Salman Otje dan Damian Eddy, 2002 Hal. 5). Meskipun

Mochtar Kusumaatmadja sendiri tidak pernah menyebutkan secara langsung mengenai gagasan tersebut sebagai teori hukum pembangunan, namun bagi kalangan yang memberikan apresiasi khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran mempopulerkan gagasan tersebut sebagai Teori Hukum Pembangunan.

Teori hukum pembangunan yang di gagas oleh Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum antara lain (Kusumaatmadja Mochtar, 2002 Hal. 1) : pertama, hukum memiliki arti dan fungsi dalam masyarakat yakni ketertiban yang menjadi tujuan pokok dan utama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif bagi masyarakat dalam segala bentuk. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka dibutuhkan kepastian hukum dalam kehidupan manusia di masyarakat. Selain itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda ukurannya dilihat bagi masyarakat dan zamannya.

Kedua, bahwa hukum merupakan kaidah sosial, bukan berarti pergaulan manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun ditentukan juga oleh kaidah agama, kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya agar terjalinnya hubungan yang era tantara satu dengan lainnya. Ketiga, hukum dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan

kekuasaan untuk pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum akan menjadi kaidah sosial yang berisikan anjuran biasa.

Sehingga dapat dikatakan hukum yang baik yaitu hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat sebagai pencerminan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. Kelima, hukum sebagai pembaharuan masyarakat yang artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya sebatas memelihara dan mempertahankan dari apa yang sudah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus berperan membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri.

B. Kerjasama Internasional Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana

Korupsi

Sebagaimana diketahui, korupsi masih menjadi masalah bagi Indonesia hingga saat ini. Korupsi merupakan tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara serta melanggar hak-hak sosial maupun ekonomi yang terjadi secara teratur (Jaya Nyoman Serikat Putra, 2008 Hal. 57). Tidak hanya di Indonesia saja korupsi masih menjadi suatu masalah besar bagi sebuah negara, saat ini korupsi telah menjadi fenomenal transnasional.

Berdasarkan hal tersebut kerjasama internasional menjadi hal yang esensial dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi

khususnya koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti perkembangan pencegahan tindak pidana korupsi dengan bergabung ke dalam badan-badan atau organisasi internasional serta telah menandatangani beberapa konvensi internasional anti korupsi, seperti Konvensi PBB Anti Korupsi, yang kemudian disebut *UNCAC (United Nation Convention Against Coruupion)* dan diratifikasi dengan UU No.7 tahun 2006 oleh Indonesia dan G-20 (*Working Group on Anti Corruption-WGAC*).

Dalam Konvensi Palermo tahun 2000 menyebutkan beberapa bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional, yaitu: perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik di bidang pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*), pemindahan narapidana (*transfer of sentence person*). PBB bahkan telah mengeluarkan *Model Treaty on Extradition* berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/ 117 tanggal 14 Desember 1990, yang dapat dijadikan model Kerjasama internasional juga di atur dalam Konvensi PBB melawan Korupsi 2003 dan secara khusus mengatur tentang pengembalian aset (*asset recovery*) hasil korupsi (Syarifudiin, 2016 Hal. 2).

Kerja sama internasional merupakan interaksi antar aktor internasional yang melakukan pertukaran tindakan atau sumber daya untuk mencapai tujuan pribadi dan/atau tujuan bersama. Banyak hal yang bisa dilakukan negara di dalam kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman di atas seperti melakukan kerja sama di dalam peningkatan

kapabilitas aparat keamanan, mengadakan pertemuan yang membahas tentang evaluasi kinerja di dalam menangani ancaman keamanan dan lain sebagainya.

Perjanjian internasional yang dapat dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri ialah perjanjian ekstradisi. Ekstradisi adalah suatu proses pengembalian seseorang yang disangka atau dituduh melakukan suatu kejahatan. Ekstradisi baru dapat terlaksana setelah negara tempat si pelaku berada (seterusnya disebut sebagai negara diminta/*Requested State*) telah mengadakan perjanjian internasional mengenai ekstradisi tersebut dengan negara yang meminta (selanjutnya disebut negara peminta/*Requesting State*), karena negara peminta memiliki kewenangan untuk mengadili si pelaku. Kewenangan ini didapatkan oleh negara peminta karena negara peminta merupakan *Locus Delicti*.

Ekstradisi dibuat dengan tujuan agar pelaku kejahatan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena adalah suatu hal yang bertentangan dengan keadilan jika seorang penjahat tidak dihukum atas perbuatannya. Jika tidak ada ekstradisi, maka pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negeri tidak akan mendapatkan hukuman karena negara tempatnya tersebut tidak memiliki yurisdiksi untuk itu. Selain itu ekstradisi dibuat agar pelaku kejahatan tidak lagi mempunyai niat untuk melarikan diri jika mengetahui bahwa negara yang akan didatangi telah

memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara tempat dia melakukan kejahatan.

Indonesia sudah mempunyai aturan perundang-undangan mengenai ekstradisi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Aturan hukum tersebut menjadi pedoman ketika Indonesia sedang melakukan negosiasi dengan negara lain terkait pemulangan pelaku tindak pidana korupsi dan menjadi rujukan bagi DPR untuk menyetujui dokumen ratifikasi. Dari 241 negara yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Fajri, 2021 Hal. 1). Indonesia baru membuat perjanjian ekstradisi sebanyak sepuluh perjanjian antara lain; dengan Malaysia, Philipina, Thailand, Asutralia, Republik Korea, India, Vietnam, Papua Nugini, China, Persatuan Emirate Arab, dan yang terbaru Indonesia berhasil mencapai kesepakatan perjanjian ekstradisi dengan Singapura (Paluluh, 2018 Hal. 1).

Bagi Indonesia sendiri, ekstradisi tidak dapat langsung terlaksana setelah adanya perjanjian ekstradisi dengan negara diminta, karena peraturan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan adanya proses ratifikasi terlebih dahulu ke dalam Hukum Nasional Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Pasal 11 ayat (1) berbunyi Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain. Begitu pun pada ayat (2) yang berbunyi Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan

mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Dari bunyi pasal 11 ini terlihat bahwa perjanjian internasional yang menyinggung hajat hidup orang banyak juga harus melalui persetujuan DPR. Artinya semua perjanjian internasional mengenai ekstradisi baru dapat diterapkan setelah diratifikasi oleh DPR.

Pada dasarnya, ekstradisi merupakan suatu proses yang sangat sulit, rumit, dan berbelit-belit. Hal ini terbukti dari sangat jaranganya Negara-negara melakukan ekstradisi, namun sebaliknya begitu banyak para pelaku kejahatan yang berhasil melarikan diri keluar negeri, dan tidak dapat diproses sebagaimana mestinya karena berbagai sebab, (salah satunya karena berlarutlarutnya proses administrasi dan birokrasi), walaupun telah ada perjanjian ekstradisi antara kedua Negara, atau juga karena belum adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara.

Oleh karena itu terlihat bahwa persoalan ekstradisi ini bukanlah persoalan yang sederhana, namun suatu persoalan yang sangat besar, rumit dan berbelit, yang melibatkan Negara-negara. Selain itu dalam proses ekstradisi terkait kepentingan suatu Negara, baik kepentingan ekonomi, politik, dan kepentingan lainnya, sehingga suatu proses ekstradisi dapat mengakibatkan hal-hal lain seperti membaik atau memburuknya hubungan antar Negara, dan sebagainya.

Untuk dapat disebut sebagai ekstradisi harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Unsur subjek, yaitu :

- a. Negara Diminta (Requested State), yaitu Negara tempat pelaku berada atau bersembunyi.
- b. Negara Peminta (Requesting State), yaitu Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku karena :
 1. merupakan Locus delicti (tempat perbuatan dilakukan);
 2. Si pelaku adalah warga Negara dari Negara Peminta.

2. Unsur objek, yaitu orang yang menjadi objek ekstradisi, yaitu si pelaku kejahatan. Walaupun pelaku dikategorikan sebagai “objek,” bukan berarti pelaku diperlakukan seperti benda yang merupakan objek hukum, namun objek disini bahwa si pelaku dijadikan sebagai objek perjanjian namun dengan memperhatikan berbagai hak dan kewajiban pelaku sebagai seorang manusia.

3. Unsur proses ekstradisi, meliputi berbagai prosedur yang harus dilalui untuk mengembalikan pelaku ke Negara Peminta. Proses ekstradisi terdiri dari :

- a. Adanya permintaan dari Negara Peminta kepada Negara Diminta;
- b. Permintaan tersebut haruslah didahului oleh perjanjian internasional mengenai ekstradisi antara kedua Negara;

- c. Jika kedua Negara belum membuat perjanjian ekstradisi, maka asas resiprositas (timbang balik) dapat diberlakukan;
 - d. Negara Diminta memproses permintaan Negara Peminta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Diminta;
 - e. Jika Negara diminta bersedia menyerahkan pelaku kejahatan tersebut, maka terjadilah ekstradisi.
4. Unsur tujuan, yaitu tujuan permintaan ekstradisi dari Negara Peminta kepada Negara Diminta. Tujuan ekstradisi adalah untuk mengadili atau menghukum pelaku kejahatan yang melarikan diri. Jika pelaku kejahatan tidak diekstradisi berarti bahwa pelaku kejahatan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tujuan pemberantasan kejahatan tidak tercapai (Parthiana I Wayan, 1990 Hal. 13-16)

Jadi perjanjian internasional diperlukan dalam upaya pengembalian seorang tersangka atau terpidana dari luar negeri. Atau dengan kata lain, Ekstradisi tidak dapat dilakukan sebelum ada perjanjian antara Negara Peminta dan Negara Diminta. Menurut Grotius, berdasarkan teorinya *aut punere aut dedere*, maka setiap Negara Diminta harus menyerahkan pelaku yang diminta oleh Negara Peminta, walaupun belum ada perjanjian ekstradisi antara kedua Negara, karena Grotius mendasarkan pada pemikiran bahwa setiap pelaku kejahatan harus dihukum (Shearer Ivan Anthony, 1971 Hal. 23-24).

Selain dengan perjanjian ekstradisi pemulangan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilakukan dengan adanya perjanjian timbal balik atau *Mutual Legal Assistance*. *MLA* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan antar negara yang umumnya difokuskan untuk memberantas kejahatan transnasional yang terorganisasi, seperti narkoba, pencucian uang, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional penegakan hukum melalui *MLA* memang hanya dimungkinkan untuk kejahatan yang memiliki aspek transnasional dan memenuhi asas kejahatan ganda (*double criminality*). Maksud dari asas *double criminality* adalah kejahatan atau peristiwa pidana yang sama-sama diakui sebagai kejahatan oleh para pihak (Sukardi Irma, 2012 Hal. 19).

MLA atau perjanjian bantuan timbal balik masalah pidana merupakan salah satu dari lima bentuk kerja sama internasional menurut Konvensi PBB tentang korupsi atau *UNCAC* 2003 (Sunarso Siswanto, 2009 Hal. 133) Yang menjadi dasar dari penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara transnasional ialah munculnya *UNCAC* 2003. Pentingnya konvensi tersebut pemerintah Indonesia yang berperan aktif untuk terlibat menandatangani dan meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), di tahun yang sama disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*.

Dalam pasal 18 *Transnational Organized Crimes Convention* menjadi dasar bagi MLA dan pada ayat (3) diatur mengenai apa saja lingkup bantuan dari MLA. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, permintaan bantuan timbal balik melingkupi penggeledahan, penyitaan, perampasan, mencari, dan membekukan aset hasil tindak pidana. Bantuan timbal balik tidak memberi wewenang untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan orang, hanya pengembalian aset terkait tindak pidananya saja. Sehingga diperlukannya perjanjian internasional atau perjanjian kerja sama antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Permintaan Bantuan juga harus memperhatikan asas kriminalitas ganda (*Double Criminality*) atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu tindak pidana menurut kedua negara yang ingin bekerja sama dalam perjanjian bantuan timbal balik.

Negara Diminta juga mempunyai hak untuk menolak memberikan bantuan timbal balik dengan alasan tertentu salah satunya jika permintaan bantuan terhadap suatu tindak pidana tidak memenuhi asas *Double Criminality* atau tindak pidana tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana oleh salah satu negara sehingga di negara tersebut seseorang tidak dapat dituntut. Adapun alasan penolakan lainnya yaitu jika penuntutan dilakukan dengan alasan terkait suku, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, ataupun pandangan politik.

Sebagaimana MLA juga diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Menteri Hukum dan HAM ditunjuk sebagai otoritas pusat (*Central Authority*) dalam melakukan pengajuan bantuan timbal balik dengan negara lain. Sehingga pihak penegak hukum dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK yang ingin melakukan proses pemulihan aset dengan MLA harus memberikan permohonan pengajuan bantuan melalui Kemenkumham sebagai otoritas pusat. Lembaga penegak hukum yang meminta pengajuan bantuan harus melampirkan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi seperti identitas dari lembaga/institusi yang meminta, pokok masalah pemeriksaan di pengadilan yang berhubungan dengan bantuan tersebut, ringkasan fakta-fakta, ketentuan undangundang terkait, uraian/rincian prosedur khusus tentang bantuan dan tujuan dari bantuan yang diminta, serta syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diminta (Sunarso Siswanto, 2009 Hal. 152).

Selama ini upaya *MLA* yang dilakukan terhadap kasus korupsi khususnya kasus-kasus terdahulu, tidak didukung dengan penanganan perkara yang fokus terhadap penyitaan asetnya. kendala yang ada di dalam pelaksanaan *MLA* juga ada berhubungan dengan Negara yang ingin diminta bantuan. Negara-negara yang sering menjadi tempat koruptor untuk melarikan aset hasil tipikor biasanya adalah negara-negara maju atau biasa dikategorikan sebagai Safe Haven Countries. Negara-negara Safe Haven memiliki sistem kerahasiaan perbankan yang sangat baik dan ketat

dalam melindungi aset, data dan identitas nasabahnya. Sehingga sistem kerahasiaan perbankan (*Bank Secrecy*) juga masih dianggap menjadi kendala yang agak menyulitkan penegak hukum dalam proses pelacakan. Padahal menurut Pasal 3 Nomor 5 *UNCAC*, permintaan bantuan tidak dapat ditolak oleh dengan alasan keamanan bank. Negara seharusnya tetap membantu dan memberikan kerjasama dalam mengusut aset-aset hasil tindak pidana.

Oleh sebab itu dalam membuat perjanjian ekstradisi maupun perjanjian timbal balik masing-masing memiliki kekurangannya tersendiri. Belum lagi dalam proses pembuatan perjanjian tersebut harus lebih dulu tercapai kesepakatan antar kedua belah pihak, dimana perbuatan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Maka, adanya asas resiprositas dapat dijadikan solusi bagi negara yang ingin memulangkan pelaku tindak pidana khususnya koruptor yang berasal dari negara untuk dibawa pulang dan diadili.

C. Asas Resiprositas

Keberadaan asas merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam ranah hukum, bukan bagian yang dapat berdiri sendiri. Namun, keberadaan asas lahir berdasarkan nilai-nilai yang hidup secara luas dikalangan masyarakat dengan tujuan untuk hukum menjalankan yurisdiksinya (Atmasasmita Romli, 2010 Hal. 101). Asas yang terkandung dalam peraturan hukum internasional berpedoman kepada kebiasaan

hukum internasional dan yurisprudensi hukum internasional sejak berakhirnya perang dunia II.

Melihat dari definisi asas, memiliki kesamaan dengan prinsip. Sedangkan, untuk menarik perbedaan antara asas dan prinsip sangat sulit dibedakan. Hal tersebut didasari dari definisi antar keduanya yang hampir sama, kesamaan dari keduanya pada umumnya ialah dari kata “dasar” dan “tumpuan berfikir”. Sehingga pada saat pembacaan per kata, maka keduanya tidak memiliki perbedaan (Zaenuddin, 2021b).

Umumnya, definisi prinsip adalah pernyataan yang bersifat fundamental atau memiliki kebenaran umum maupun individual yang dapat dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai pedoman dalam bertindak ataupun berfikir. Selain definisi tersebut, prinsip juga diartikan sebagai roh dari adanya perubahan serta prinsip merupakan kumpulan dari pemaknaan sebuah objek atau subjek tertentu (Zaenuddin, 2021 Hal. 1). Sedangkan, definisi asas merupakan sesuatu yang menjadi pedoman berpendapat atau berfikir. Menurut terminologi bahasa, istilah asas memiliki 2 (dua) pengertian, pertama asas adalah dasar, fundament atau alas. Kedua, arti kata asas adalah suatu kebenaran yang dijadikan sebagai tumpuan berpendapat atau berfikir. Menurut KBBI, resiprositas merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris *reciprocity* yang memiliki arti secara sederhana adalah hubungan timbal balik yang sama-sama menguntungkan di dalam suatu kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat (Dani Akbar, 2022 Hal. 1).

Asas resiprositas pertama kali dikemukakan oleh tokoh yang bernama Bronislaw Malinowski yang menjelaskan mengenai sistem perdagangan antar penduduk Kepulauan Trobriand Datau Boyawa yang terletak disebelah tenggara Papua Nugini. Prinsip asas resiprositas dilandaskan dengan transaksi ekonomi, dimana seseorang menyediakan barang atau jasa dan sebagai hasilnya berharap memperoleh barang dan jasa yang diinginkan. Ahli menuturkan asas resiprositas merupakan interaksi sosial yang mirip dengan transaksi ekonomi, tetapi tidak diukur dengan nilai uang. Hal tersebut disebabkan dalam transaksi nasional dipertukarnya dengan hal-hal yang nyata (Koentjaraningrat, 2007 Hal. 164).

Asas resiprositas merupakan asas-asas hukum umum sebab jika kalau kita menelaah asas ini termasuk kedalam asas itikad baik sama seperti yang terdapat dalam asas membuat suatu perjanjian, kemudian asas itikad baik pun termasuk asas *pacta sunt servanda* yang ditaati secara diam-diam tanpa diucapkan dan dilaksanakan secara timbal balik. Maka negara diwajibkan untuk membalas perbuatan tersebut yang sama karena itu merupakan keadilan yang sangat hakiki. Oleh sebab itu apabila bangsa-bangsa di dunia ini merupakan bangsa yang beradab, maka kehadiran asas resiprositas akan ditaati dan dilaksanakan. Asas-asas hukum umum tersebut selain termasuk kedalam sumber hukum primer, memiliki kodrat berdiri disamping perjanjian dan kebiasaan internasional, serta asas-asas tersebut memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan pada

hukum internasional dan hukum positif (Kusumaatmadja Mochtar dan Agoes R. Ety, 2003 Hal. 4-5).

Kaidah hukum internasional merupakan suatu kaidah yang berasal dari kesepakatan kemudian menjadi kebiasaan yang pada akhirnya secara formal menjadi sumber hukum. Kaidah hukum internasional muncul berasal dari asas-asas hukum umum yang disebut asas resiprositas. Dengan melihat asal kaidah yaitu kesepakatan, asas resiprositas merupakan asas yang paling tua. Tetapi, pada saat itu penerapan dari asas tersebut ditinggalkan oleh masyarakat karena kecenderungan masyarakat negara lebih banyak menggunakan sumber pada perjanjian internasional yang berbentuk tertulis. Meskipun, perjanjian internasional berbentuk tertulis kenyataannya masih sering diingkari dengan berbagai alasan.

Maka, dalam aturan hukum seharusnya asas walaupun bukan sebuah peraturan yang tertulis, namun dapat menjadi dasar untuk mengadili pelaku kejahatan transnasional contohnya seperti tindak pidana korupsi. Asas resiprositas atau asas timbal balik dasarnya mengandung makna jika suatu negara menginginkan perlakuan baik dari negara lain, maka negara tersebut pun harus memberli pelakuan yang baik negara lain (Hiariej Os Eddy, 2016 Hal. 26). Jika dikaitkan kedalam hukum diplomatic, asas resiprositas diakui dan diterima sebagai hukum umum yang menlandasi ketentuan-ketentuan perjanjian internasional dan kebiasaan internasional (Antika Putu Gede Purnawan, 2011 Hal. 1).

Salah satu asas yang digunakan dalam perjanjian internasional ialah asas resiprositas karena memiliki arti bahwa didalam sebuah perjanjian internasional suatu tindakan dari negara lain negara dapat membalas perbuatan tersebut dengan setimpal. Asas resiprositas pun menjadi prinsip kedaulatan negara dan kedaulatan hukum bangsa Indonesia sekaligus merupakan prinsip saling menghormati sesama bangsa di belahan dunia.

Asas resiprositas merupakan adaptasi dari permasalahan hak, persamaan nilai dan persamaan perlakuan yang berlaku dalam pergaulan antar negara di dunia. Pada hakekatnya peberlakuan resiprositas berdasarkan kondisi atau keadaan yang sama antar negara. Keadaan yang sama tersebut terhubung melalui interaksi suatu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, asas resiprositas lebih sering dihubungkan dengan hukum internasional publik dibandingkan hukum perdata internasional, hal tersebut dikarenakan penerapan asas resiprositas memiliki ketergantungan pada kerelaan dari suatu negara untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan (Prastana Wayan Adhi, 2012 Hal. 51).

Menurut ilmu Hubungan Internasional, asas resiprositas merupakan cita-cita negara-negara di dunia untuk memberlakukan yurisdiksi negaranya. Menurut asas-asas hukum internasional, resiprositas merupakan asas timbal balik yang biasanya berlaku juga di dalamnya hak-hak dan kewajiban yang harus dijalankan suatu negara terhadap negara lain. Dan menurut ilmu politik, penerapan asas resiprositas merupakan sebuah persetujuan antara negara untuk saling memberi dan juga

menerima (Ibeng Parta, 2022) (<https://pendidikan.co.id/pengertian-resiprositas/>).

Dalam kondisi pemenuhan timbal balik diwujudkan dengan kewajiban pelaksanaan pada negara-negara yang saling berinteraksi. Pelaksanaan kewajiban tersebut akan menjamin pemenuhan hak dari negara yang sedang dalam tahap interaksi tersebut. Pemenuhan kewajiban juga berdampak pada perolehan hak untuk menuntut negara lain yang sedang berinteraksi untuk melaksanakan kewajibannya (Prastana Wayan Adhi, 2012 Hal. 52).

Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kejahatan yang bersinggungan antara dua negara yang dikenal sebagai kejahatan transnasional. Untuk itu dalam rangka menjaga perdamaian dunia, kerjasama internasional sangat dibutuhkan karena memiliki ruang lingkup yang khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga penyelesaian kejahatan internasional dapat diselesaikan dengan segala insturem hukum seperti konvensi internasional, perjanjian internasional dan asas-asas atau prinsip hukum umum yang berlaku dapat digunakan oleh aparat penegak hukum demi tegaknya sebuah perdamaian di dunia.

Penerapan asas resiprositas khususnya di Indonesia sebagai cerminan hukum internasional dari nilai-nilai yang bersifat *universal*. Asas ini pun menjadi prinsip kedaulatan dari suatu negara serta hukum dari

negara tersebut. Dalam penerapan kerjasama antar negara untuk penerapan yurisdiksinya dapat menggunakan asas resiprositas.

Penggunaan asas resiprositas sebagai pemenuhan atas kebutuhan dari berkembangnya kejahatan transnasional yang sering terhambatnya sebuah proses mengadili dikarenakan dalam hukum internasional harus juga menghormati kedaulatan dari suatu negara atau negara peminta untuk menyelesaikan permasalahan di internal negaranya. Maka, asas resiprositas dapat diaktifkan untuk menjangkau pelaku-pelaku kejahatan yang tergolong berat yang bersembunyi dengan kabur ke luar negeri dan bersembunyi di negara tersebut dengan berbagai alasan pembenar menurutnya.

Dapat dilihat, penerapan asas resiprositas dalam kerjasama internasional membuat suatu negara akan terlihat dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya dalam rangka memenuhi kondisi yang diinginkan untuk memberikan jaminan terhadap pelaksanaan kerjasama internasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerjasama internasional yang sedang dijalankan. Selain itu jika asas tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang sudah disepakati bersama maka kekuatan hukumnya mengikat.

Dalam keadaan seperti itu jaminannya sangat besar jika suatu negara melakukan pengingkaran atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dilakukan pembatalan oleh negara yang sedang berinteraksi dengan

negara pengingkar sehingga keadannya menjadi sama-sama tidak merasa dirugikan. Sehingga, penerapan asas resiprositas dapat digunakan untuk mengikat negara-negara yang sedang berinteraksi untuk melaksanakan kewajibannya dengan menjamin pemenuhan hak dari masing-masing negara tersebut dalam pelaksanaan kerjasama internasional dan dapat meningkatkan epektifitas pelaksanaan kerjasama tersebut untuk memberantas kejahatan transnasional atau lintas batas negara.

Bahwa dalam melakukan penegakan kejahatan transnasional, negara sebagai simbol lingkup hukum yang efektif harus saling bekerjasama dengan negara lainnya di lingkup internasional untuk menjaga keamanan dan perdamaian negara. Negara yang sudah memiliki kedaulatan secara penuh wajib dihargai oleh negara lain, namun jika dalam permasalahan masyarakat global memiliki batas, seperti halnya kejahatan transnasional atau lintas batas negara maka penerapan asas resiprositas merupakan salah satu solusi dari hukum internasional, untuk dapat menjadi pertimbangan dalam penindakan, memeriksa dan pemunglangan terduga pelaku tindak kejahatan untuk diadili kejahatannya di tempat pelaku melakukan kejahatannya. Sehingga, hukum nasional dan hukum internasional saling melengkapi dan berjalan beriringan guna menciptakan suasana masyarakat dunia yang aman, tertib dan damai.

Penerapan asas resiprositas sebagai alternatif jalan keluar bagi suatu negara yang ingin membawa pulang pelaku tindak kejahatan dari negerinya yang melarikan diri keluar negeri, tetapi tidak memiliki

perjanjian ekstradisi maupun perjanjian timbal balik masalah pidana. Khususnya kejahatan yang tertuang di dalam *UNCAC 2003* salah satunya tindak pidana korupsi saat ini sudah menjadi kejahatan lintas batas negara. Di peraturan perundang – undangan Indonesia mengadopsi asa resiprositas tersebut.

Dalam peraturan perundang – undangan yang dimiliki oleh Indonesia, Undang – Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dalam pasal 2 menjelaskan bahwa ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Namun, jika tidak atau belum adanya suatu perjanjian maka dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara menghendakinya. Selanjutnya, dalam pasal 7 menjelaskan bahwa permintaan ekstradisi terhadap WNI ditolak, sebab orang yang bersangkutan tersebut lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan. Dan yang terakhir pasal 39 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia perlu dimintai pertimbangannya dalam hal jika tidak ada perjanjian ekstradisi terlebih dahulu perlu didasarkan atas hubungan timbal balik antara negara – negara bersangkutan dalam hal lain penerapan dari asas resiprositas.

Selain undang – undang ekstradisi, Indonesia pun sudah meratifikasi *UNCAC 2003* yaitu Undang – Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Isi dalam ketentuan perundang – undangan tersebut adalah bantuan timbal balik yang tertuang dalam pasal 3 ayat (2) seperti mengidentifikasi dan mencari orang, mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya, menunjukan dokumen, mengupayakan

kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membatu penyidikan, dan seterusnya. Dalam catatan peraturan perundang – undangan ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang ketentuan pasal 4. Sama halnya dengan perjanjian ekstradisi, jika Indonesia belum atau tidak memiliki perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana maka bantuan tersebut dapat dilakukan kepada negara lain atas dasar hubungan baik atau berdasarkan asas resiprositas. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 ayat (2) dalam hal belum ada perjanjian maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.